



**PUTUSAN  
Nomor 305 K/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SYARIF DAREA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Penyar Radio, bertempat tinggal di Kelurahan Maasing, Lingkungan I, RT 000 RW 001, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Reynald Stanly Wolter Pangaila, S.H., C.L.A., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Teluk Tomini, Kelurahan Kleak, Lingkungan I Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2016;

**Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;  
melawan:**

**I. MENTERI DALAM NEGERI RI**, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Nomor 7, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. W. Sigit Pudjianto, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum Kemdagri;
2. Dr. T. Saiful Bahri, S.H., M.S.I., jabatan Kabag Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemdagri;
3. Syelli Nila Kresna, S.H, M.H., Jabatan Kasubbag Wilayah I Bag. Advokasi pada Biro Hukum Kemdagri;
4. Bitner Samosir, S.H., M.M., Jabatan Kasubbag Wilayah II Bag. Advokasi Biro Hukum Kemdagri;
5. Wahyu Chandra, S.H., MH., Jabatan Kasubbag Wilayah I Bag. Advokasi Biro Hukum Kemdagri;
6. Santoso Tuji Utomo, S.H., JFU Subbag Wilayah I Bag. Advokasi pada Biro Hukum Kemdagri;
7. Kusuma Dwi Hastanti, S.H., JFU Subbag Wilayah III Bag. Advokasi pada Biro Hukum Kemdagri;
8. Julianto Dimas Saputro, S.H., JFU Subbag Wilayah III Bag. Advokasi pada Biro Hukum Kemdagri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2022/SJ, tanggal 1 Juni 2016;

**II. KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO**, tempat kedudukan di Jalan Lumimuut Nomor 5, Kelurahan Tikala Kumaraka, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mario F.R. Legoh, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Firm Legoh & Partners*, beralamat di Hotel Gran Puri, Floor 3<sup>th</sup>, Jalan Sam Ratulangi Nomor 458, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 09/LFLP/II/17, tanggal 28 Februari 2017;

**III. GUBERNUR SULAWESI UTARA**, tempat kedudukan di Jalan 17 Agustus Nomor 69, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Glady N.L. Kawatu, S.H., M.Si., jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara;
2. Franky T. Tambuwun, S.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara;
3. Jimmy J. Tomigolung, S.H., jabatan kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara;
4. Rudolf G. Kaihatu, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Penegakan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara;
5. Chandra Y. Rawung, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara;
6. David Sondakh, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara;
7. Sandra Tenda, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara;
8. Jack D. Budiman, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Kelurahan Kinilow I, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon;

Halaman 2 dari 25 halaman. Putusan Nomor 305 K/TUN/2017 TFR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing beralamat di Jalan 17 Agustus Nomor 69, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3/418/2016, tanggal 11 Mei 2016;

**IV. 1. Dr. Ir. G.S. VICKY LUMENTUT, S.H., M.Si.,**

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Walikota Manado, bertempat tinggal di Kelurahan Pakowa, Lingkungan IV, Kecamatan Wanea, Kota Manado;

**2. MOR DOMINUS BASTIAN,**

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wakil Walikota Manado, bertempat tinggal di Kelurahan Wenang Selatan, Lingkungan IV, Kecamatan Wenang, Kota Manado;

Keduanya memberi kuasa kepada:

1. Stenly Lontoh, S.H.;

2. Percy Lontoh, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Perum Camar Asri Nomor 007, Ranomut, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2016;

**Termohon Kasasi I, II, III, IV dahulu Terbanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat II Intervensi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, III, IV dahulu Terbanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat II Intervensi, di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia:

- Nomor 131.71\_3493 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 5 April 2016 atas nama Dr. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, S.H., M.Si.;
- Nomor 131.71\_3494 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 5 April 2016 atas nama Mor Dominus Bastiaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 59/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016 Tanggal 23 Maret 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 2016-2021 Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015 atas nama Dr. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, S.H., M.Si., dan Mor Dominus Bastiaan;
3. Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 100/1017/Sekr.Ropemhumas tanggal 30 Maret 2016, hal Usul Pemberhentian Penjabat Walikota Manado dan Usul Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Manado Masa Jabatan 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara atas nama Dr. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, S.H., M.Si., dan Mor Dominus Bastiaan;

Adapun hal-hal yang menjadi dasar dan alasan Penggugat dalam gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat yang adalah bagian dari Forum Masyarakat Peduli Demokrasi Kota Manado (FORMAPSI) merupakan warga Kota Manado yang mempunyai hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado pada tanggal 17 Februari 2016;
2. Bahwa ditariknya Tergugat I *in casu* Menteri Dalam Negeri RI karena telah mengeluarkan objek sengketa I yaitu Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.71\_3493 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 5 April 2016 Dr. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, S.H., M.Si., dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.71\_3494 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 5 April 2016 atas nama Mor Dominus Bastiaan;
3. Bahwa ditariknya Tergugat II *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Manado karena telah mengeluarkan objek sengketa II yaitu surat Nomor 59/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016 Tanggal 23 Maret 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 2016-2021 Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015 atas nama Dr. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, S.H., M.Si., dan Mor Dominus Bastiaan yang diajukan kepada Tergugat I sehingga diterbitkannya objek sengketa 1;
4. Bahwa ditariknya Tergugat III *in casu* Gubernur Sulawesi Utara karena adanya surat Nomor 100/1017/Sekr.Ropemhumas, tanggal 30 Maret 2016, hal Usul Pemberhentian Penjabat Walikota Manado dan Usul Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Manado Masa Jabatan 2016-



2021 Provinsi Sulawesi Utara atas nama Dr. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, S.H., M.Si., dan Mor Dominus Bastiaan, yang dikeluarkan berdasarkan surat Tergugat II *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Manado sebagaimana tersebut dalam posita angka 3;

5. Bahwa masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Manado periode tahun 2010-2015 berakhir pada tanggal 8 Desember tahun 2015, sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kota Manado mestinya dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2015 sesuai dengan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang. Dengan demikian maka pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado pada tanggal 17 Februari 2016 adalah cacat hukum karena bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 201 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, yang berbunyi:

Pasal 201 ayat (1):

Pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015;

Pasal 201 ayat (2):

Pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017;

Pasal 201 ayat (3):

Pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018;



Pasal 201 ayat (4):

Pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada tahun 2020;

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal pada ketentuan tersebut di atas, telah sangat jelas dan tegas bahwa tidak terdapat aturan dan atau ketentuan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tahun 2016 sehingga telah berdasar dan beralasan hukum pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado tanggal 17 Februari 2016 adalah cacat hukum;

6. Bahwa berdasarkan *posita* angka 5 tersebut di atas, oleh karena pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kota Manado tidak dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2015 sebagaimana periodisasi tersebut di atas berdasarkan pada Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, maka seharusnya pemilihan kepala daerah Kota Manado dilaksanakan pada tahun 2017 dan bukan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari tahun 2016 karena dalam undang-undang ini telah sangat jelas dan tegas tidak mengatur pemilihan kepala daerah dalam periode di tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam Pasal 201 ayat (2) karena terjadi penundaan pemilihan kepala daerah yang tidak dilaksanakan pada periode bulan Desember tahun 2015;
7. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2016, Penggugat mengetahui Tergugat II telah mengeluarkan objek sengketa II yaitu surat Nomor 59/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016 Tanggal 23 Maret 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 2016-2021 dan Tergugat III telah mengeluarkan objek sengketa III yaitu surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 100/1017/Sekr.Ropemhumas, tanggal 30 Maret 2016, hal Usul Pemberhentian Penjabat Walikota Manado dan Usul Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Manado Masa Jabatan 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara serta Tergugat I yang telah mengeluarkan objek sengketa I sebagaimana tersebut dalam objek perkara *a quo*, dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



8. Bahwa terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka (9) undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Pasal 87 huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang unsur-unsurnya dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:

- Penetapan tertulis:

Bahwa objek gugatan yang telah dibuat dalam bentuk tertulis yaitu berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan dalam objek gugatan (sebagaimana disebut keputusan TUN) yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN:

Yaitu badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan undang-undang yang berlaku;

- Berisi Tindakan Hukum TUN:

Yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasar pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni: perbuatan hukum Badan atau Pejabat TUN yang bersumber pada suatu ketentuan hukum TUN yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi subjek hukum tertentu, serta secara tak langsung berdampak kepada subjek hukum yang lain;

- Bersifat Konkret:

Artinya objek yang diputuskan/ditetapkan dalam keputusan TUN yang diterbitkan oleh Para Tergugat itu tidak abstrak, tapi berwujud dan nyata yang ditujukan kepada subjek hukum tertentu;

- Bersifat Umum:

Artinya ditujukan untuk umum, jelas maupun tujuannya;

- Bersifat Final:

Artinya keputusan TUN sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, baik hak maupun kewajiban yang melekat pada subjek hukum yang menerima keputusan tersebut;



9. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa I oleh Tergugat I, objek sengketa II oleh Tergugat II dan objek sengketa III oleh Tergugat III tersebut, maka telah nyata-nyata mengabaikan hal-hal yang bersifat prinsip dan dapat diuraikan sebagai berikut:
- Bahwa tindakan Tergugat I menerbitkan objek sengketa I telah jelas-jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, yang seharusnya pemilihan kepala daerah Kota Manado dilaksanakan pada tahun 2017 dan bukan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari tahun 2016 karena dalam undang-undang ini telah sangat jelas dan tegas tidak mengatur pemilihan kepala daerah dalam periode di tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam Pasal 201 ayat (2) karena terjadi penundaan pemilihan kepala daerah yang tidak dilaksanakan pada periode bulan Desember tahun 2015;
  - Bahwa tindakan Tergugat II yang menerbitkan objek sengketa II telah jelas-jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyalahgunakan kewenangan dengan melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2016 dimana Tergugat II telah membuat jadwal pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado di tahun 2016 secara sepihak dan juga menetapkan hari pelaksanaannya secara sepihak yang tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang ada sebagaimana tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang telah sangat jelas diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dimana dalam penyusunan Peraturan KPU RI Nomor 2 Tahun 2015 ini telah didasarkan pada mekanisme dan ketentuan yang ada melalui pembahasan bersama dengan Legislatif dan Eksekutif serta tercatat dalam lembaran negara pada Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga terhadap jadwal dan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dibuat dan disusun oleh Tergugat II adalah tidak sah, tidak berdasar dan beralasan hukum oleh



karena tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan KPU RI Nomor 2 Tahun 2015;

Juga dalam Keputusan KPU Kota Manado Nomor 01/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang perubahan atas keputusan KPU Kota Manado Nomor 01/Kpts/KPU-MDO-023/PILWAKO/2015 tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado tahun 2015 dalam Pasal 8, berbunyi: Komisi Pemilihan Umum Kota Manado menunda Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Susulan apabila belum tersedianya Anggaran Pemilihan Susulan;

- c. Bahwa tindakan Tergugat III yang telah mengeluarkan objek sengketa III juga telah jelas-jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, yang seharusnya pemilihan kepala daerah Kota Manado dilaksanakan pada tahun 2017 dan bukan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari tahun 2016 karena dalam undang-undang ini telah sangat jelas dan tegas tidak mengatur pemilihan kepala daerah dalam periode di tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam Pasal 201 ayat (2) karena terjadi penundaan pemilihan kepala daerah yang tidak dilaksanakan pada periode bulan Desember tahun 2015;

10. Bahwa Penggugat yang mempunyai hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado sangat keberatan atas pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2016 dimana Tergugat II telah membuat jadwal pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado di tahun 2016 secara sepihak dan juga menetapkan hari pelaksanaannya secara sepihak yang tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang ada sebagaimana tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang telah sangat jelas diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, di mana dalam



penyusunan Peraturan KPU RI Nomor 2 Tahun 2015 ini telah didasarkan pada mekanisme dan ketentuan yang ada melalui pembahasan bersama dengan Legislatif dan Eksekutif serta tercatat dalam lembaran negara pada Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga terhadap jadwal dan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dibuat dan disusun oleh Tergugat II adalah tidak sah, cacat hukum serta tidak berdasar dan beralasan hukum oleh karena tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan KPU RI Nomor 2 Tahun 2015;

11. Bahwa juga Penggugat selaku pemilih sangat keberatan atas pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2016 yang seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kota Manado nanti pada periode tahun 2017 akan tetapi oleh karena Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado yang Memenuhi Syarat ditetapkan oleh KPU Kota Manado berdasarkan Berita Acara Nomor 33/BA/PILWAKO/VIII/2015 yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Manado tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015 Nomor 10/Kpts/KPU-MDO-23/PILWAKO/2015 atas nama Hanny Joost Pajouw S.E., Ak., M.E. dan Gregorius Tonny Rawung, S.E.; Nomor 11/Kpts/KPU-MDO-23/PILWAKO/2015 atas nama Jimmy Rimba Rogi dan Bobby Daud; Nomor 12/Kpts/KPU-MDO-23/PILWAKO/2015 atas nama Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan dan Jemmy Asiku; dan Nomor 13/Kpts/KPU-MDO-23/PILWAKO/2015 atas nama Dr. Godbless Sofcar Vicky Lumentut dan Mor Dominus Bastian, semua ini ditetapkan pada tahun 2015 Bukan ditetapkan pada tahun 2016;
12. Bahwa Penggugat selaku pemilih keberatan terhadap Dokumen (Formulir, Surat Suara, Formulir C1 dan formulir lainnya) yang digunakan oleh Tergugat II pada hari Pemungutan Suara tanggal 17 Februari 2016 yang tercatat tahun 2015, dan seharusnya semua dokumen tersebut harus sesuai tanggal pemungutan suara yakni tahun 2016;
13. Bahwa Tergugat II seharusnya belum dapat melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 17 Februari 2016 oleh karena adanya Surat dari Pemerintah Kota Manado Nomor 044/11/Setdako/145/2016 tertanggal 12



Februari 2016 atas Pertimbangan Saran Kapolres Kota Manado dan Belum tersedianya Anggaran oleh pemerintah, sehingga memintakan kepada Tergugat II untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara yang sudah direncanakan pada tanggal 17 Februari 2016 menjadi tanggal 29 Februari 2016 serta berdasarkan hasil kesepakatan pada Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) pada tanggal 16 Februari 2016 yang dipimpin oleh Tergugat III, dihadiri oleh Kapolda Sulut, Danrem 131 Santiago, Danlanal Sulut, Kajati Sulut, telah memintakan kepada Tergugat II untuk Menunda Pelaksanaan Pemungutan Suara, namun Tergugat II tetap melaksanakannya;

14. Bahwa seharusnya Tergugat II belum dapat melaksanakan pemungutan suara tanggal 17 Februari 2016 oleh karena telah jelas dan dipertegas dalam keputusan Tergugat II *in casu* Keputusan KPU Kota Manado Nomor 01/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang perubahan atas keputusan KPU Kota Manado Nomor 01/Kpts/KPU-MDO-023/PILWAKO/2015 tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado tahun 2015 dalam Pasal 8, berbunyi:

*"Komisi Pemilihan Umum Kota Manado menunda Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Susulan apabila belum tersedianya Anggaran Pemilihan Susulan";*

Sehingga berdasar dan beralasan hukum pelaksanaan pemilihan dan pemungutan suara Walikota dan Wakil Walikota Manado tidak sah;

15. Bahwa terhadap *posita* angka 14 di atas, pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado tanggal 17 Februari 2016 yang diselenggarakan oleh Tergugat II adalah cacat hukum karena tidak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun 2016 serta bertentangan dengan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi:

Pasal 54 ayat (1):

SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD;

Pasal 54 ayat (2):

Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



16. Bahwa hal tersebut sebagaimana dalam posita angka 14 dan angka 15 terbukti sampai saat ini Honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), belum dibayarkan diakibatkan seluruh anggota PPK, PPS dan KPPS se Kota Manado sudah melaksanakan beberapa kali unjuk rasa/tuntutan terhadap belum dibayarkan hak-hak mereka oleh Tergugat II. Hal ini juga dikuatkan dengan berita Harian Komentar tanggal 18 Mei 2016 Halaman 4 pada bagian CUPLIKAN di mana Walikota Manado yang dilantik berdasarkan objek gugatan *in casu* menyatakan bahwa:  
Walikota Manado Dr. GS Vicky Lumentut S.H., M.Si., Soal Honor Petugas Pilwako yang Belum Dibayar:  
"Ini menyangkut hak dan kewajiban. Tapi saya akan pelajari lagi letak persoalannya dan berusaha untuk merealisasikan apa yang menjadi hak para petugas Pilwako. Tentunya semua akan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang benar."
17. Bahwa terdapat bukti adanya pembiayaan pribadi dari oknum Camat Bunaken yang membiayai pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado pada tanggal 17 Februari 2016 di Kecamatan Bunaken sehingga membuktikan Tergugat II tidak memiliki pembiayaan pada pelaksanaan pemungutan suara tersebut;
18. Bahwa Tergugat II belum memenuhi administrasi penyelenggara berdasarkan Pernyataan anggota PPK Bunaken, Singkil, Sario dan Paal 2, dimana mereka tidak pernah menerima Surat Keputusan pengangkatan sebagai penyelenggara di tingkat PPK, termasuk pengangkatan PPS dan KPPS untuk pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 17 Februari 2016 sehingga terhadap pelaksanaan pemungutan suara di TPS tersebut adalah Cacat hukum karena penyelenggaranya tidak sah secara administrasi negara;
19. Bahwa hal tersebut dalam *posita* angka 15 dan 18 terbukti berdasarkan Pernyataan dari anggota PPK, tidak ada pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi penyelenggara di tingkat PPK, PPS dan KPPS untuk pelaksanaan Pemungutan suara Walikota dan Wakil Walikota Manado pada tanggal 17 Februari 2016 mengakibatkan penyelenggara KPPS tidak menjalankan tugas sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku, sehingga banyak Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak diberikan undangan oleh KPPS, bahkan banyak beredar formulir model A5 KWK (tentang pemilih pindahan) yang mengakibatkan terjadinya mobilisasi massa pemilih dari luar Kota



Manado pada hari pemungutan suara tanggal 17 Februari 2016 dan terbukti dari hasil perhitungan suara di banyak TPS, jumlah pemilih tambahan lebih banyak dari jumlah yang ada dalam DPT;

20. Bahwa Penggugat telah mengajukan pengaduan pada tanggal 15 Februari 2016 tentang Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah yang ditujukan kepada Panwas Kota Manado dan tembusan kepada Bawaslu RI, sehingga Panwas Kota Manado langsung melaksanakan Pleno dengan kesimpulan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado tahun 2015 masih terdapat Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang seharusnya dicoret dari Daftar Pemilih, oleh karenanya Panwas Kota Manado merekomendasikan kepada KPU Kota Manado untuk Mencoret Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat dan masih terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut;

21. Bahwa Tergugat II sebagai penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado telah keliru menurut hukum karena berdasarkan hasil Pleno Panwas Kota Manado, maka pada hari itu juga Panwas Kota Manado langsung Merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado melalui Surat Nomor 125/Panwas-Mdo/II/2016 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, bahwa Panwas Kota Manado memintakan KPU untuk menindak lanjuti Rekomendasi Panwas tersebut agar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Surat Resmi yang terima dari Bawaslu RI Nomor 0083/k.Bawaslu/PM006/III/2016 tertanggal 24 Maret 2016 yang ditujukan kepada Penggugat, di mana Surat tersebut menyimpulkan bahwa:

- Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado masih terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan masih harus dilakukan perbaikan;
- Bahwa Panwaslu Kota Manado telah merekomendasikan kepada Tergugat II untuk mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat dan masih terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);

Bahwa Tergugat II Tidak Menindak lanjuti Rekomendasi Panwaslu Kota Manado dengan masih banyak pelanggaran Daftar Pemilih Tetap yang digunakan pada hari pemungutan Suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado tanggal 17 Februari 2016 sehingga akibat dari Tergugat II



Tidak Melaksanakan Pemutakhiran Data/Perbaikan Daftar Pemilih Tetap tersebut, mengakibatkan:

- a. Terdapat 9.410 pemilih yang tercatat ganda dalam DPT pada hari pelaksanaan Pemungutan suara yang menyebabkan banyak pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali;
  - b. Terdapat sebanyak 33.452 nama yang tercatat dalam 422 Kartu Keluarga. Ini berarti setiap Kartu Keluarga terdapat  $\pm$  79 nama/Nomor Induk Keluarga (NIK) yang sama. Suatu jumlah yang tidak wajar untuk jumlah anggota per keluarga;
  - c. Banyak pemilih yang tercatat dalam DPT tetapi tidak mendapatkan undangan;
  - d. Banyak pemilih yang sudah meninggal tapi masih terdaftar dalam DPT;
  - e. Banyak warga yang sudah berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara 17 Februari 2016, tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
  - f. Banyak pemilih terdaftar beberapa nama tapi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama;
  - g. Terdapat nama yang terdaftar dalam DPT tetapi orangnya tidak ada;
- Dengan Demikian Tergugat II telah menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yakni:

Pasal 56:

- (1) *Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.*
- (2) *Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.*

Pasal 57:

- (1) *Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.*

22. Bahwa Para Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa tersebut telah melakukan perbuatan sewenang-wenang (*Willekeur*) dan melakukan pelanggaran kewenangan (*Onbevoeg*) di mana perbuatan ini bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sesuai ketentuan Pasal



10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang baik, antara lain:

Asas umum pemerintahan yang baik yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas:

a. Asas kepastian hukum;

Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam menerbitkan objek sengketa I, objek sengketa II dan objek sengketa III telah jelas-jelas melanggar asas kepastian hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, yang seharusnya pemilihan kepala daerah Kota Manado dilaksanakan pada tahun 2017 dan bukan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari tahun 2016 karena dalam undang-undang ini telah sangat jelas dan tegas tidak mengatur pemilihan kepala daerah dalam periode di tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam Pasal 201 ayat (2) karena terjadi penundaan pemilihan kepala daerah yang tidak dilaksanakan pada periode bulan Desember tahun 2015;

b. Asas ketidakberpihakan;

Bahwa asas ketidakberpihakan telah dilanggar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan mengeluarkan objek sengketa I, objek sengketa II dan objek sengketa III dengan tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak dan tindakan diskriminatif dalam hal ini terhadap Penggugat selaku anggota masyarakat;

c. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah menerbitkan objek sengketa I, objek sengketa II dan objek sengketa III telah jelas-jelas menyalahgunakan kewenangan dengan melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2016 dimana Tergugat II telah membuat jadwal pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado di tahun 2016 secara sepihak dan juga menetapkan hari pelaksanaannya secara sepihak yang tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang ada sebagaimana tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang telah sangat jelas diatur dalam Peraturan KPU RI



Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, di mana dalam penyusunan Peraturan KPU RI Nomor 2 Tahun 2015 ini telah didasarkan pada mekanisme dan ketentuan yang ada melalui pembahasan bersama dengan Legislatif dan Eksekutif serta tercatat dalam lembaran negara pada Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga terhadap jadwal dan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang dibuat dan disusun oleh Tergugat II adalah tidak sah, tidak berdasar dan beralasan hukum oleh karena tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan KPU RI Nomor 2 Tahun 2015;

Juga dalam Keputusan KPU Kota Manado Nomor 01/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang perubahan atas keputusan KPU Kota Manado Nomor 01/Kpts/KPU-MDO-023/PILWAKO/2015 tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado tahun 2015 dalam Pasal 8, berbunyi: Komisi Pemilihan Umum Kota Manado menunda Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Susulan apabila belum tersedianya Anggaran Pemilihan Susulan;

Serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, yang seharusnya pemilihan kepala daerah Kota Manado dilaksanakan pada tahun 2017 dan bukan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari tahun 2016 karena dalam undang-undang ini telah sangat jelas dan tegas tidak mengatur pemilihan kepala daerah dalam periode di tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam Pasal 201 ayat (2) karena terjadi penundaan pemilihan kepala daerah yang tidak dilaksanakan pada periode bulan Desember tahun 2015;

Sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



23. Bahwa terhadap Permasalahan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado tanggal 17 Februari 2016 ini, sementara diperkarakan di Pengadilan Negeri Manado sesuai gugatan Nomor 23/Pdt.6/2016/PN.Mnd;

24. Bahwa untuk menghindari dampak yang lebih jauh yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara yang lebih besar karena pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang lahir dari proses Pemilihan Kepala Daerah Kota Manado yang cacat hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang Pasal 201, yang berbunyi:

Pasal 201 ayat (1):

Pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015;

Pasal 201 ayat (2):

Pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017;

Pasal 201 ayat (3):

Pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018;

Pasal 201 ayat (4):

Pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada tahun 2020;

Serta PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi:

Pasal 54 ayat (1):



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD;

Pasal 54 ayat (2):

Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado melalui Majelis Hakim perkara *a quo* yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/atau tidak sah objek sengketa berupa:
  - a. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia:
    - Nomor 131.71\_3493 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 5 April 2016 atas nama Dr. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, S.H., M.Si;
    - Nomor 131.71\_3494 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 5 April 2016 atas nama Mor Dominus Bastiaan;
  - b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 59/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016 Tanggal 23 Maret 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 2016-2021 Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015 atas nama Dr. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, S.H., M.Si., dan Mor Dominus Bastiaan;
  - c. Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 100/1017/Sekr.Ropemhumas tanggal 30 Maret 2016, hal Usul Pemberhentian Penjabat Walikota Manado dan Usul Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Manado Masa Jabatan 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara atas nama Dr. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, S.H., M.Si., dan Mor Dominus Bastiaan.
3. Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut objek sengketa berupa:
  - a. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia:



- Nomor 131.71\_3493 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 5 April 2016;
  - Nomor 131.71\_3494 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 5 April 2016;
  - b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 59/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016 Tanggal 23 Maret 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 2016-2021 Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015 atas nama Dr. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, S.H., M.Si., dan Mor Dominus Bastiaan;
  - c. Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 100/1017/Sekr.Ropemhumas tanggal 30 Maret 2016, hal Usul Pemberhentian Penjabat Walikota Manado dan Usul Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Manado Masa Jabatan 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara atas nama Dr. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, S.H., M.Si., dan Mor Dominus Bastiaan;
4. Membebaskan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**Eksepsi Tergugat I:**

Bahwa terhadap *posita* angka 1 dari gugatan Penggugat di mana Penggugat menyatakan adalah bagian dari Forum Masyarakat Peduli Demokrasi Kota Manado (FORMAPSI) merupakan warga Kota Manado yang mempunyai hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado pada tanggal 17 Februari 2016, dan Penggugat haruslah dapat dibuktikan secara hukum kapasitas dalam mewakili masyarakat Kota Manado maupun sebagai warga Kota Manado;

**Eksepsi Tergugat II:**

1. Terhadap objek sengketa Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 59/KPTS/KPU-MDO-023/PILWAKO/2016 tertanggal 23 Maret 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2016-2021 dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 atas nama Dr. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut, S.H., M.Si., dan Mos Bastian dengan alasan Eksepsi sebagai berikut:



- a. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- Bahwa Kewenangan Peradilan tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan:  
“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”;
  - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 49 sub b menyebutkan:  
“Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
“Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan Negara atau kepentingan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
  - Bahwa dengan wewenang yang ada pada Tergugat dihubungkan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Tergugat mengeluarkan keputusan objek sengketa adalah demi untuk menjaga kepentingan umum, kepastian hukum dimana tahapan Pemilu sebagai agenda bangsa dan negara lima tahun sekali tidak boleh terganggu, dengan demikian dapat dikategorikan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dikarenakan Penggugat bukanlah merupakan peserta dalam Pemilukada Kota Manado Tahun 2015, dengan demikian Penggugat dalam mengajukan gugatan *aquo* sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 157 ayat (4) dan (5) yang berbunyi “peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil perhitungan suara oleh KPU



*Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan seterusnya...". Hal ini apabila dihubungkan dengan hukum maka terdapat fakta bahwa Penggugat bukanlah peserta dalam Pemilu Kota Manado tahun 2015. Dengan demikian sangat beralasan hukum apabila gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya;*

- c. Bahwa Penggugat benar-benar tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak berkepentingan sama sekali dengan kedua objek sengketa yang digugat tersebut, sehingga tidak terdapat alasan yang patut menurut hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;
- d. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi absolut). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 57 ayat (3), ayat (8) ayat (9), sengketa tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2016-2021 adalah merupakan wewenang Pengadilan Mahkamah Konstitusi (MK), dan keputusannya bersifat final dan mengikat bagi semua pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut adalah pantas dan wajar apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Manado menolak perkara tersebut;
- e. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan kurang pihak karena objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat II setelah melewati gugatan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah tidak mempermasalahkan penetapan pemenang yang dikeluarkan oleh Tergugat II sehingga menurut hukum Mahkamah Konstitusi harus ditarik di dalam perkara, jika tidak maka gugatan *a quo* menjadi cacat formil;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*, maka dengan ini Termohon memohonkan agar permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### **Eksepsi Tergugat III:**

Bahwa terhadap *posita* angka 1 dari gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan adalah bagian dari Forum Masyarakat Peduli Demokrasi Kota Manado (FORMAPSI) merupakan warga Kota Manado yang mempunyai hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado pada tanggal 17 Februari 2016, oleh Penggugat



haruslah dapat dibuktikan secara hukum kapasitas dalam mewakili masyarakat Kota Manado maupun sebagai warga Kota Manado;

**Eksepsi Tergugat II Intervensi:**

1. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) Dalam mengajukan Gugatan;  
Bahwa Penggugat Syarif Darea tidaklah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Dikarenakan Penggugat bukan merupakan calon Walikota dan/atau calon Wakil Walikota Kota Manado tahun 2015, dengan demikian tidak terdapat alasan yang patut menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;
2. Tentang Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);  
Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan secara jelas dan nyata di dalam gugatannya terkait alasan-alasan hukum serta hal-hal apa saja yang menjadi kerugian pihak Tergugat pasca terbitnya semua objek sengketa. Selain itu Penggugat tidak dapat menjelaskan dalam surat gugatan mengenai hubungan hukum antara pihak Penggugat dengan semua objek sengketa, hal ini menunjukkan bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat tersebut kabur dan sangat tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Tentang PTUN Manado tidak Berwenang Mengadili;
  - Kewenangan mengadili berada pada peradilan Mahkamah Konstitusi;  
Bahwa sesuai dengan ketentuan mengenai kewenangan mengadili, terkait perkara yang diajukan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado menurut hemat Tergugat Intervensi 1 dan 2 hal tersebut adalah keliru dan jelas-jelas telah salah, karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang mengatur tentang wewenang mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah berada pada kewenangan pengadilan Mahkamah Konstitusi;
  - Kewenangan Mengadili Berada pada PTUN Jakarta Pusat;  
Bahwa di dalam surat gugatan, Penggugat mendalilkan dan meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk dapat membatalkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-3493 Tahun 2016, tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 05 April 2016 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-3494 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 5



April 2016 atas nama Mor Domunis Bastiaan. Bahwa menurut hemat Tergugat Intervensi untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tersebut kewenangan berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Pusat karena Menteri Dalam Negeri tunduk pada wilayah hukum PTUN Jakarta Pusat selain itu juga mengenai tempat dan lokasi surat tersebut dibuat juga berada pada wilayah hukum PTUN Jakarta Pusat. Dengan demikian tidak terdapat kewenangan bagi PTUN Manado untuk menerima dan memeriksa perkara tersebut;

- Kewenangan Mengadili Berada pada PT TUN Makassar;

Bahwa di dalam surat gugatan, Penggugat mendalilkan dan meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk dapat membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 59/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2016, tanggal 23 Maret 2016 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Periode 2016-2021. Bahwa menurut hemat Tergugat Intervensi mengenai kewenangan untuk membatalkan surat keputusan KPU Manado tersebut kewenangannya berada pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (PT TUN Makassar). Karena sengketa tentang penetapan calon kepala daerah adalah kewenangan dari PT TUN Makassar;

Bahwa berdasarkan hal-hal hukum di atas maka adalah patut menurut hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dapat menjatuhkan putusan yaitu menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 39/G/2016/PTUN.Mdo., tanggal 31 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi absolut Pengadilan;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 160/B/2016/PT.TUN.Mks., tanggal 12 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 30 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/G/2016/P.TUN.Mdo *juncto* Nomor 160/B/2016/PT.TUN.MKS yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 28 Februari 2017;

Menimbang, bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II, III, dan IV yang masing-masing pada tanggal 01 Maret 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi II dan IV yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut masing-masing pada tanggal 13 Maret 2017 dan 21 Maret 2017;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 14 Februari 2017, sedangkan pengiriman surat pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 160/B/2016/PT.TUN.Mks., tanggal 12 Januari 2017, telah dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2017. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Pemohon Kasasi: **Syarif Darea**, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SYARIF DAREA** tersebut tidak diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001